



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA;
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 4 April 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Rasyid, S.H., dkk yang beralamat di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W22-U8/77/HK.02/S.Kuasa/VIII/2023/PN Wns tanggal 8 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah hewan ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memotong” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-5 KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 Cm warna kuning lengkap dengan sarung dan hulu ;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) buah patok besi dengan panjang 50 cm;
Dikembalikan kepada saksi Tamrin bin La Made.
4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM - 27 /OHARDA/SOPPE/08/2023 tanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA Pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 18.05 Wita di Tur Lappae Desa Tottong Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, atau setidaknya – setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah hewan ternak, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 Wita Terdakwa melihat sapi betina warna coklat kemerahan dengan tanduk Panjang sebelah yang ditambatkan oleh pemilik sapi yakni Saksi TAMRIN di salah satu area persawahan. Terdakwa yang memantau dari kejauhan, timbul niatnya untuk mengambil sapi tersebut, lalu Terdakwa pulang Kembali kerumahnya karena pemiliknya masih ada disekitar area persawahan.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 Wita, Terdakwa berjalan kaki ke tempat area persawahan tersebut dan melihat sapi yang terlihat disore hari masih ditambatkan di patok besi. Kemudian Terdakwa memotong tali sapi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 cm warna kuning. Selanjutnya Terdakwa menarik sapi tersebut ke depan rumah Terdakwa yang tidak jauh dari tempat sapi diambil.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah Saksi ABD. RASYD SAGONI dan menyampaikan untuk dicarikan mobil pengangkut sapi. Kemudian Saksi ABD. RASYD SAGONI Alias BEDDU mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil rental yakni Saksi HASWIWANTO. Setelah

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



sepakat dengan harga rental, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi HASWIWANTO berangkat menuju kerumah Terdakwa untuk mengangkut sapi tersebut. Kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi HASWIWANTO untuk mengangkat sapi tersebut keatas mobil pick up dan membawa ke daerah Madining untuk ditambatkan.

- Selanjutnya keesokan harinya, Terdakwa berangkat menuju ke perbatasan Soppeng - Sidrap untuk mencari orang yang akan membeli sapi tersebut dan setelah menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 6.100.000 (enam juta seratus ribu rupiah) lalu terdakwa kembali kerumahnya..
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tanpa sepengetahuan atau seizin dari saksi TAMRIN selaku pemilik sapi tersebut.
 - Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi TAMRIN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-5 KUHP. -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TAMRIN Alias TAME Bin LA MADE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi kehilangan sapi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 pukul 19.00 WITA di persawahan di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina, warna coklat kemerahan, umur 6 (enam) tahun dengan tanduk panjang sebelah;
- Bahwa Saksi mempunyai peternakan sapi dan Saksi mempunyai kurang lebih 20 (dua puluh) ekor sapi;
- Bahwa pada waktu itu Saksi menambatkan sapi dengan tali berwarna biru Saksi di tengah persawahan di Tur Lappee, Desa Tottong, Kecamatan Donni-donri, Kabupaten Soppeng kurang lebih 3 (tiga) Km dari rumah Saksi, Saksi membawa sapi tersebut untuk memberi makan di tengah persawahan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng Saksi menambatkan sapi Saksi di area persawahan kemudian Saksi meninggalkan sapi tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mendatangi

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



area persawahan tersebut untuk melihat sapi Saksi, namun sesampai di area persawahan tersebut Saksi tidak melihat sapi tersebut, Saksi hanya melihat patok yang masih tertancap di tanah sehingga Saksi berfikir bahwa sapi tersebut lepas dan mencari disekitar persawahan, namun setelah 6 (enam) hari mencari dan tidak menemukannya, Saksi bertanya kepada Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas apakah ia pernah mengantar sapi akhir-akhir ini dan memberitahu ciri-ciri sapi tersebut dan Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas mengatakan memang pernah melakukan pengantaran sapi ke Madining, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Marioriaawa, Kabupaten Soppeng dan sapi yang ia antar persis dengan ciri-ciri sapi milik Saksi yang hilang dan Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas mengaku bahwa yang menyuruhnya yaitu Beddu sehingga Saksi bertemu dengan Beddu dan menanyakan siapa yang telah menyuruhnya untuk mencari mobil sewa untuk pengantaran sapi dan ia menjawab bahwa yang menyuruhnya mencari mobil sewa untuk mengantar sapi yaitu Terdakwa sehingga Saksi ditemani oleh Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Soppeng;

- Bahwa Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas masih keluarga dengan Saksi dan dia bekerja menyewakan mobilnya untuk mengantar sapi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami dengan kejadian ini sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keluarga Terdakwa yaitu istrinya sudah datang meminta maaf kepada Saksi dan telah mengganti kerugian yang Saksi alami yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **HASWIWANTO Alias CIWING Bin ANAS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi menyewakan mobil Pick up Daihatsu Grandmax milik Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa untuk mobil tersebut Saksi juga gunakan secara pribadi untuk memuat sapi ternak milik Saksi, mengambil pakan ternak dan selain itu Saksi juga memberikan jasa sewa kepada seseorang yang mau menggunakan mobil tersebut asal harga sewa dan jarak yang akan ditempuh cocok dengan penyewa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 saat ditelpon oleh Beddu (paman Saksi) bahwa Terdakwa sedang mencari mobil pick up untuk mengangkut sapi milik Terdakwa, kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA di depan rumah Beddu yang terletak di Ampalang Desa Leworeng, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, kemudian kesepakatan Saksi saat berada di depan rumah Beddu bahwa Terdakwa akan menyewa mobil Saksi sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan mengangkut sapi dari rumahnya yang berada di Tur Lappae menuju ke Madining, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng yang kemudian Saksi berangkat bersama-sama dengan Terdakwa menggunakan mobil Saksi pada pukul 20.30 WITA;
- Bahwa yang Saksi lihat pada saat itu sapi tersebut perkiraan Saksi berumur sekira 6 (enam) tahun dengan jenis kelamin betina, memiliki tanduk yang tidak sama panjang dan tidak sama arah (atas bawah) serta berkulit cokelat kemerahan dan tali pengikat berwarna biru;
- Bahwa setelah sampai di dalam area persawahan di Madining Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng dan Terdakwa kemudian menambatkan sapi tersebut dan Saksi pun pulang bersama Terdakwa dan Terdakwa turun di pinggir jalan depan rumahnya, berselang 5 (lima) hari kemudian Saksi mendengar kabar dari Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made yang juga merupakan masih ada hubungan keluarga dengan Saksi bahwa sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made telah dicuri oleh seseorang sehingga Saksi kemudian menanyakan bagaimana ciri-ciri sapi miliknya dan ia menyebutkan ciri-ciri yang sama yaitu berumur sekira 6 tahun dengan jenis kelamin Betina, memiliki tanduk yang tidak sama panjang dan tidak sama arah (atas bawah) serta berkulit cokelat kemerahan dan tali pengikat berwarna biru sehingga Saksi langsung menyampaikan kepada Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made;
- Bahwa pada saat Saksi mengantarnya dan menyewakan mobil Saksi kepada Terdakwa Saksi mengira sapi tersebut adalah miliknya sendiri namun berselang 5 (lima) hari kemudian Saksi mendengar kabar dari Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made serta sehari kemudian Saksi menemaninya ke tempat Saksi dan Terdakwa membawa sapi tersebut dan sapi tersebut sudah tidak ada pada tanggal 10 Juni 2023 Saksi

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat kabar bahwa Terdakwa telah diamankan pihak Kepolisian perihal pencurian sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2023 karena Terdakwa mengambil sapi dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna coklat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa pemilik sapi tersebut adalah Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena telah berfikir bisa memperoleh uang dengan mudah dan Terdakwa baru mengetahui bahwa pemilik sapi tersebut adalah Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made saat Terdakwa sudah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa melepaskan sapi yang ditambatkan oleh pemiliknya tersebut dengan cara memotong tali pengikat pada sapi kemudian menarik sapi tersebut ke depan rumah yang juga terdapat kebun jagung, setelah itu Terdakwa lalu mencarikan mobil pick up yang Terdakwa rental/sewa untuk selanjutnya Terdakwa membawa sapi tersebut ke lahan persawahan yang berada Madining untuk sambil mencarikan seseorang yang mau membeli;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekitar pukul 17.30 WITA di salah satu area perwasahan yang baru saja sudah panen di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, Terdakwa melihat sapi yang ditambatkan oleh seseorang yang belum Terdakwa ketahui pemiliknya, kemudian tepat pada pukul 18.05 WITA saat Terdakwa memastikan bahwa tidak ada orang atau warga yang berada di sekitar tempat sapi tersebut ditambatkan kemudian memotong tali pengikat pada leher sapi dengan parang yang Terdakwa bawa selanjutnya menarik sapi tersebut ke depan rumah Terdakwa yang juga terletak di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng tidak jauh dari tempat sapi tersebut ditambatkan, kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi untuk mencari kendaraan yang dapat Terdakwa sewa untuk memindahkan sapi tersebut ke tempat yang lebih jauh lagi dan kebetulan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



saat itu Terdakwa menggunakan motor dan melintas di Ampalang, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-donri dan Terdakwa melihat Beddu didepan rumahnya, Terdakwa pun singgah dan meminta tolong kepala Beddu untuk mencarikan mobil rental dan ia mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil yang juga merupakan keluarganya bernama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas dimana mobil milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas yang Terdakwa kenal dari Beddu sewa dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas membawa sapi tersebut ke Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, Terdakwa juga sempat meminta Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas untuk membantu Terdakwa menaikkan sapi yang saat itu berada didepan rumah Terdakwa untuk dibawa ke Madining kemudian sesampainya di salah satu area kosong persawahan yang habis panen Terdakwa kemudian menurunkan sapi tersebut untuk ditambatkan, keesokan paginya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke perbatasan Soppeng Sidrap untuk mencari seseorang yang mau membeli sapi yang Terdakwa ambil tersebut dan secara kebetulan Terdakwa menemukan seseorang yang memiliki teman dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu hanya saja secara kebetulan saat Terdakwa berada di warung yang ada pada pinggir jalan tersebut ada seseorang yang menawarkan dirinya bahwa ia bisa membantu karena memiliki banyak kenalan pedagang sapi dan iapun menanyakan kepada Terdakwa bahwa berapa harga dari sapi yang akan Terdakwa jual dan Terdakwa pun mengajaknya untuk berangkat bersama sama memeriksanya dan disana Terdakwa memberitahu bahwa Terdakwa mau melepas sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dan ia dapat mengambil keuntungan jika menemukan seseorang yang mau membayar harga di atasnya kemudian orang tersebut meminta izin menelpon seseorang dan sekitar 50 menit kemudian seseorang datang dengan mengendarai membawa mobil Grandmax warna silver (plat putih) kemudian bercerita sambil memeriksa sapi tersebut, setelah itu orang yang pertama tadi kemudian memanggil Terdakwa dan sudah menyiapkan uang tunai sejumlah Rp6.100.000,00 (enam) juta seratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, kemudian mereka meninggalkan tempat dengan membawa sapi yang telah mereka beli tersebut;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan untuk memindahkan sapi tersebut ke lahan yang ada di Madining yaitu mobil Grandmax berwarna hitam/putih milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas menurut Beddu yang Terdakwa rental dengan sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Beddu dan Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas tidak mengetahui dan bahkan mengira bahwa sapi tersebut adalah milik Terdakwa, karena Beddu mengetahui bahwa Terdakwa sering mengambil rumput untuk makanan ternak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi dan akan membayar utang, serta uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti rugi kerugian Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 Cm warna kuning lengkap dengan sarung dan hulu;
- 2) 1 (satu) buah patok besi dengan panjang 50 cm;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna cokelat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Tottong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa melepaskan sapi yang ditambatkan oleh pemiliknya tersebut dengan cara memotong tali pengikat pada sapi kemudian menarik sapi tersebut ke depan rumah yang juga terdapat kebun jagung;
- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi untuk mencari kendaraan yang dapat Terdakwa sewa untuk memindahkan sapi tersebut dan kebetulan saat itu Terdakwa menggunakan motor dan melintas di Ampalang, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-donri dan Terdakwa melihat Beddu didepan rumahnya, Terdakwa pun singgah dan meminta tolong

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



kepala Beddu untuk mencari mobil rental dan ia mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil yang juga merupakan keluarganya bernama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas dimana mobil milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas yang Terdakwa kenal dari Beddu sewa dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas membawa sapi tersebut ke Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Terdakwa juga sempat meminta Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas untuk membantu Terdakwa menaikkan sapi yang saat itu berada didepan rumah Terdakwa untuk dibawa ke Madining kemudian sesampainya di salah satu area kosong persawahan yang habis panen Terdakwa kemudian menurunkan sapi tersebut untuk ditambatkan, keesokan paginya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke perbatasan Soppeng Sidrap untuk mencari seseorang yang mau membeli sapi yang Terdakwa ambil tersebut dan secara kebetulan Terdakwa menemukan seseorang yang memiliki teman dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena desakan ekonomi dan akan membayar utang, serta uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membayar utang dan biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengganti rugi kerugian Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan telah berdamai antara Terdakwa dengan Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Berupa ternak;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Barang siapa" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud



dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasanya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Menimbang bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui”;

Menimbang bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna coklat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng yang mana Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa melepaskan sapi yang ditambatkan oleh pemiliknya tersebut dengan cara memotong tali pengikat pada sapi kemudian menarik sapi tersebut ke depan rumah yang juga terdapat kebun jagung yang kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi untuk mencari kendaraan yang dapat Terdakwa sewa untuk memindahkan sapi tersebut dan kebetulan saat itu Terdakwa menggunakan motor dan melintas di Ampalang, Desa Leworeng, Kecamatan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Donri-donri dan Terdakwa melihat Beddu didepan rumahnya, Terdakwa pun singgah dan meminta tolong kepala Beddu untuk mencarikan mobil rental dan ia mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil yang juga merupakan keluarganya bernama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas dimana mobil milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas yang Terdakwa kenal dari Beddu sewa dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas membawa sapi tersebut ke Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Terdakwa juga sempat meminta Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas untuk membantu Terdakwa menaikkan sapi yang saat itu berada didepan rumah Terdakwa untuk dibawa ke Madining kemudian sesampainya di salah satu area kosong persawahan yang habis panen Terdakwa kemudian menurunkan sapi tersebut untuk ditambatkan, keesokan paginya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke perbatasan Soppeng Sidrap untuk mencari seseorang yang mau membeli sapi yang Terdakwa ambil tersebut dan secara kebetulan Terdakwa menemukan seseorang yang memiliki teman dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made untuk dikuasai oleh Terdakwa dan pengambilan tersebut untuk memindahkan kekuasaan atas sapi tersebut dari pemiliknya kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpous / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
2. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;
3. Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang undang” *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja” yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya;

Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah “dengan maksud”, tidak ada corak kesengajaan selain “sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula, tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna cokelat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng yang mana Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa melepaskan sapi yang ditambatkan oleh pemiliknya tersebut dengan cara memotong tali pengikat pada sapi kemudian menarik sapi tersebut ke depan rumah yang juga terdapat kebun jagung yang kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi untuk mencari kendaraan yang dapat Terdakwa sewa untuk memindahkan sapi tersebut dan kebetulan saat itu Terdakwa menggunakan motor dan melintas di Ampalang, Desa Leworeng, Kecamatan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Donri-donri dan Terdakwa melihat Beddu didepan rumahnya, Terdakwa pun singgah dan meminta tolong kepala Beddu untuk mencarikan mobil rental dan ia mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil yang juga merupakan keluarganya bernama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas dimana mobil milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas yang Terdakwa kenal dari Beddu sewa dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas membawa sapi tersebut ke Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Terdakwa juga sempat meminta Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas untuk membantu Terdakwa menaikkan sapi yang saat itu berada didepan rumah Terdakwa untuk dibawa ke Madining kemudian sesampainya di salah satu area kosong persawahan yang habis panen Terdakwa kemudian menurunkan sapi tersebut untuk ditambatkan, keesokan paginya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke perbatasan Soppeng Sidrap untuk mencari seseorang yang mau membeli sapi yang Terdakwa ambil tersebut dan secara kebetulan Terdakwa menemukan seseorang yang memiliki teman dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat sejak awal yaitu sejak Terdakwa melepaskan tali pengikat pada sapi tersebut untuk menjual sapi tersebut untuk memperoleh suatu keuntungan yang mana perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Berupa Ternak;

Menimbang bawah pengertian hewan ternak sebagaimana unsur diatas berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP adalah binatang yang berkuku satu (seperti kuda keledai dsb.), binatang yang memamah biak dan babi;

Menimbang bahwa binatang yang termasuk bermamah biak adalah sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dsb;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna cokelat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, yang mana sapi adalah

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



suatu hewan ternak yang umum ditenakkan di masyarakat Kabupaten Soppeng;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas terpenuhi;

Ad.5. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa pasal diatas merupakan kualifikasi yang berbentuk alternatif, sehingga dengan cukup terbuktinya salah satu unsur pasal maka keseluruhan pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 252, pencuri masuk ketempat kejadian atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya, yang mana “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali, tidak masuk pengertian membongkar. “Memecah” adalah merusak barang yang agak kecil, misalnya memecah peti kecil, memecah kaca dan sebagainya. “Perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. “pakaian jabatan palsu” adalah *valsch costum* yaitu kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu. Dengan demikian “masuk ke tempat kejahatan” dengan jalan membongkar berarti bahwa pembongkaran tersebut dilakukan untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau kepentingan lain-lainnya, sedangkan “mencapai barang yang dicurinya” dengan jalan membongkar berarti “mencapai” adalah memasukkan kedalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 104, “Memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” halaman 105, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Terdakwa mengambil sapi milik Saksi Tamrin Alias Tame Bin La Made dengan ciri-ciri sapi betina yang berumur sekitar 3 (tiga) tahun lebih berwarna coklat dengan tanduk yang hanya panjang sebelah kiri pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira pukul 18.05 WITA di Tur Lappae, Desa Totong, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng yang mana Terdakwa mengambil sapi tersebut seorang diri dengan cara yaitu terlebih dahulu Terdakwa melepaskan sapi yang ditambatkan oleh pemiliknya tersebut dengan cara memotong tali pengikat pada sapi kemudian menarik sapi tersebut ke depan rumah yang juga terdapat kebun jagung yang kemudian pada pukul 19.00 WITA Terdakwa pergi untuk mencari kendaraan yang dapat Terdakwa sewa untuk memindahkan sapi tersebut dan kebetulan saat itu Terdakwa menggunakan motor dan melintas di Ampalang, Desa Leworeng, Kecamatan Donri-donri dan Terdakwa melihat Beddu didepan rumahnya, Terdakwa pun singgah dan meminta tolong kepala Beddu untuk mencarikan mobil rental dan ia mempertemukan Terdakwa dengan pemilik mobil yang juga merupakan keluarganya bernama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas dimana mobil milik Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas yang Terdakwa kenal dari Beddu sewa dengan bayaran Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada pukul 20.00 WITA Terdakwa bersama Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas membawa sapi tersebut ke Madining, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, Terdakwa juga sempat meminta Saksi Haswiwanto Alias Ciwing Bin Anas untuk membantu Terdakwa menaikkan sapi yang saat itu berada didepan rumah Terdakwa untuk dibawa ke Madining kemudian sesampainya di salah satu area kosong persawahan yang habis panen Terdakwa kemudian menurunkan sapi tersebut untuk ditambatkan, keesokan paginya sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menuju ke perbatasan Soppeng Sidrap untuk mencari seseorang yang mau membeli sapi yang Terdakwa ambil tersebut dan secara kebetulan Terdakwa menemukan seseorang yang memiliki teman dan membeli sapi tersebut dengan harga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil (yang dalam hal ini adalah sapi) tidak dilakukan dengan suatu cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu karena tempat sapi tersebut ditambatkan adalah suatu area

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persawahan yang luas dan tidak ada penghalang apapun yang mana untuk mencapai sapi tersebut tidak diperlukan suatu tindakan seperti merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur pasal diatas tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) KUHP merupakan pasal yang menentukan beberapa cara atau keadaan tertentu sehingga disebut dengan delik pencurian dikualifikasi atau diperberat ancaman pidananya, yang mana unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 s.d. ke-5 KUHP tidak mutlak bersifat kumulatif, yang mana apabila didakwakan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-5 KUHP berarti tidak harus kesemuanya (ke-1 dan ke-5) terpenuhi untuk memenuhi pemberatan ancaman pidana sebagaimana Pasal 363 ayat (1) KUHP, yang mana cukup salah satu dari cara atau keadaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 s.d. ke-5 KUHP untuk mengkualifikasikan perbuatan terdakwa termasuk dalam pencurian dikualifikasi sebagaimana Pasal 363 ayat (1) KUHP, selama perbuatan pokok terdakwa yaitu pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena itu dengan tidak terpenuhinya unsur Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana pertimbangan diatas, namun karena unsur pokok yaitu pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP telah terpenuhi dengan ditambah unsur Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP juga telah terpenuhi maka dengan demikian Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 Cm warna kuning lengkap dengan sarung dan hulu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan senjata tajam yang lebih mudah untuk dirusak daripada dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah patok besi dengan panjang 50 cm yang telah disita dari Saksi TAMRIN Alias TAME Bin LA MADE, maka dikembalikan kepada Saksi TAMRIN Alias TAME Bin LA MADE;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah terdapat perdamaian antara korban dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL Alias LAFIFONG Bin MONGGA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah parang dengan panjang 39 Cm warna kuning lengkap dengan sarung dan hulu;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 2) 1 (satu) buah patok besi dengan panjang 50 cm;
Dikembalikan kepada Saksi TAMRIN Alias TAME Bin LA MADE;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, oleh Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn. dan Willfrid P.L. Tobing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., dan Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., dibantu oleh Syahrudin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasmia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.
M.H.

Angga Hakim Permana Putra, S.H.,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Wns